



PUTUSAN

Nomor 974/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Lulus Hadi P., S.H., pekerjaan Pelaksanaan Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. M.Z. Firmansyah, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Riksi A. Sompie, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4/BC/2013, tanggal 15 Januari 2013

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NUBIKA JAYA, tempat kedudukan di Jl. Iskandar Muda No. 107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Jhonny Virgo selaku Direktur PT. Nubika Jaya, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Gek Kim, S.E., S.Psi., M.M. beralamat kantor pada Jl. Casablanca Kav.88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DSI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBK/X/0044/0414, tanggal 22 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39844/PP/M.VII/19/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesar Rp 3.963.749.000,00 dengan PEB nomor : 000420 tanggal 31 Januari 2011;

bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding dapat disampaikan sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp3.963.749.000,00;

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding disampaikan tanggal 24 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 95 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal Penetapan atau Keputusan Terbanding tersebut di atas;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.981.874.500,00 (SSPCP terlampir);

bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena telah membayar sebesar 50% dari jumlah terutang;

II. POKOK PERMASALAHAN

Bahwa Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor : 000420 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp 3.963.749.000,00;

Bahwa alasan penetapan kembali ini karena :

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 974/B/ PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB nomor : 000420 tanggal 31 Januari 2011 dengan mencantumkan tanggal perkiraan ekspor 07 Februari 2011 berupa CRUDE PALM KERNEL OIL dengan Pos Tarif 1513.21.00.00 dan ditetapkan Harga Ekspor USD 1,696.00/MT (dan/atau) Tarif Bea Keluar 18,50% (dan/atau), Kurs Rp 9.041,00;
- b. bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.011/2008 yang berlaku pada tanggal 22 Maret 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2258/KM.4/2010 pada tanggal 30 November 2010, Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor terhadap barang ekspor berupa CRUDE PALM KERNEL OIL telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;
- g. bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB nomor : 000420 tanggal 31 Januari 2011 dan telah dieskpor pada tanggal 12 Februari 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 23% (dan/atau), Harga Ekspor USD 2,002/MT (dan/atau) Kurs Rp 9.030,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui penetapan Kembali Terbanding tersebut karena :



1. bahwa realisasi ekspor baru dilakukan tanggal 12 Februari 2011 karena faktor ketidaksengajaan, keterlambatan ini bukan atas kemauan Wajib Pajak tapi diluar kemampuan Wajib Pajak, antara lain karena :
 - a. Keterlambatan kapal tiba di pelabuhan muat;
 - b. Kapal menunggu antrian lama untuk sandar;
2. bahwa Pihak KPP Bea Cukai pelabuhan muat juga tidak menyarankan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang Pemohon Banding ajukan dan tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap pemuatan barang ke kapal;
3. bahwa adalah hal yang sangat tidak efisien jika Pemohon Banding diharuskan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena :
 - a. Kantor Manajemen Pemohon Banding berada di Medan sementara pemuatan barang di pelabuhan Dumai sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan dokumen;
 - b. Dalam satu kapal terdapat barang untuk beberapa shipper dan sejumlah pembeli jadi tidak dimungkinkan apabila semua muatan yang telah dimuat harus dikeluarkan kembali dan dimuat ulang;
 - c. Sesuai dengan perjanjian kontrak (sales contract), Pajak Ekspor adalah beban penjual (WP), sehingga sangat merugikan Pemohon Banding atas kesalahan yang dilakukan pihak kapal;
 - d. Disamping itu Cash Flow Pemohon Banding juga akan sangat terganggu karena dengan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, dimana WP tidak dibenarkan hanya membayar sebesar kekurangan saja tapi membayar penuh sesuai dengan tarif Pajak Ekspor yang baru sedangkan Pajak ekspor dengan tarif lama yang telah disetor hanya bisa dikembalikan dengan melalui permohonan restitusi;
4. bahwa Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat 1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea



dan Cukai Nomor : P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor yang menyatakan "*Kawasan pabeaan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan taut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;*"

5. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar ini menghambat dunia perdagangan karena tidak ada mekanisme yang lebih fleksible dimana dimungkinkan apabila terjadi kekurangan Pajak Ekspor langsung bisa dipotong dari Jaminan tanpa haws mengikuti prosedur yang berbelit-belit;

6. bahwa sebagai informasi tambahan quantity pada penetapan kembali ini juga tidak benar, tidak sesuai realisasi yang sebenarnya;

Bahwa uraian secara lebih detail tentang alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding akan Pemohon Banding sampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan bahwa kekurangan bayar sebesar Rp 3.963.749.000,00 dalam Keputusan Terbanding telah Pemohon Banding lunasi pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp 1.981.874.500,00 dan sisa sebesar Rp 1.981.874.500,00 dengan Bank Garansi;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mengusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor : KEP-125/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp 3.963.749.000,00 dikurangkan menjadi nihil;

Bahwa demikian permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan, dengan harapan Majelis dapat memutuskan dengan seadil mungkin; bahwa apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung lainnya akan Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan; bahwa atas perhatian dan dikabulkannya permohonan Banding Pemohon Banding, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39844/PP/M.VII/19/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruh permohonan banding PT. Nubika Jaya, NPWP : 01.489.264.0-123.000, Jenis Usaha : Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-125/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Nubika Jaya dan menetapkan atas ekspor 3.000,00 *Metric Ton Crude Palm Kernel Oil* dengan PEB Nomor 000420 tanggal 31 Januari 2011, klasifikasi Pos Tarif 1513.21.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 18,5%, Harga Ekspor USD 1.696,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) Rp 9.041,00/USD sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar adalah :

URAIAN	TONASE	HPE (USD)	TARIF BK (%)	NTMU (KURS) (RP/USD)	BEA KELUAR (RP)
Diberitahukan	3.000,00	1.696,00	18,5%	9.041,00	8.510.113.000,00
Seharusnya	3.000,00	1.696,00	18,5%	9.041,00	8.510.113.000,00
Kurang bayar					0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-39844/PP/M.VII/19/2012, tanggal 30 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4/BC/2013 tanggal 15 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 18 Januari 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39844/PP/M.VII/19/2012, tanggal 30 Agustus 2012, telah dilakukan pada tanggal 24 September 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ttd/Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754